



# SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BINA HUSADA

Jl. Syech Abdul Somad No. 28 Kel. 22 Ilir  
Palembang Sumatera Selatan 30131

Telepon : 0711 - 357378

Faksimili : 0711 - 365533

Surat Keputusan Ketua STIK Bina Husada  
Nomor : 1432.1/SK/STIK/UPT-PPM-PM/XII/2020  
Tentang  
Penetapan Pedoman Pelayanan Laboratorium Kesehatan  
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada Tahun Akademik 2020 – 2021


## KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIK) BINA HUSADA

- Menimbang :
- bahwa dalam upaya meningkatkan mutu Laboratorium Kesehatan, maka diperlukan penetapan pedoman pelayanan Laboratorium Kesehatan Bina Husada TA 2020/2021.
  - bahwa agar kegiatan laboratorium kesehatan di STIK Bina Husada dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya Surat Keputusan Ketua STIK Bina Husada sebagai landasan bagi penetapan pedoman pelayanan Laboratorium kesehatan STIK Bina Husada.
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan b, perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Ketua STIK Bina Husada.
- Memperhatikan :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi.
  - Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi
  - Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi
  - Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi
  - Pedoman praktik laboratorium (*good laboratory practice*) Depkes direktorat laboratorium kesehatan 2008
  - SNI ISO 17025 Tahun 2017 Tentang hak cipta badan standarisasi nasional
  - Permendikbud Nomor 03 Tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi
  - Rencana strategis (renstra) STIK Bina Husada tahun 2020-2024 No.1166/STIK/X/2020.

## Memutuskan

Menetapkan :

- Pertama : Surat Keputusan Ketua STIK Bina Husada tentang Penetapan Pedoman Pelayanan Laboratorium Kesehatan Tahun Akademik 2020 – 2021.
- Kedua : Memberlakukan Penetapan Pedoman Pelayanan sebagai landasan mutu pelayanan Laboratorium Kesehatan STIK Bina Husada Tahun Akademik 2020 – 2021.
- Ketiga : Surat Keputusan ini dilaksanakan oleh petugas, instruktur, mahasiswa dan pengguna lain di STIK Bina Husada.
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya surat keputusan ini dibebankan pada biaya operasional STIK Bina Husada.
- Kelima : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Keenam : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang  
Pada tanggal : 15 Desember 2020  
Ketua STIK Bina Husada  
  
Dr. Amal Muntaha, SKM, M.Kes



SK ini disampaikan kepada yth :

- Pengurus dan Pengawas Yayasan Bina Husada Sriwijaya.
- Arsip.